



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Pemuda No. 01 Telp/Fax. 0756 – 22143, Email : disdukcapi1301@gmail.com

PAINAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 910/ 001 /Kpts/DKPS-PS/2017

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut nama – nama dan jabatannya pada lajur 3 dan lajur 4 Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kueupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.

- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 09 Januari 2017

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**NOMOR : 910/ 001 /Kpts/DKPS-PS/2017****TANGGAL : 09 JANUARI 2017****TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP.	JABATAN	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIAT	1. SURNIWATI NIP. 19590414 198503 2 002	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Perbaikan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 5. Pendidikan dan Pelatihan Formal 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
		2. IFO NIRA SISKI, S. Sos NIP. 19851012 200501 2 001	Fungsional Umum	1. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 2. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
		3. MUFIANTI TAUFIK, S. Sos NIP. 19761212 200801 2 013	Fungsional Umum	1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP.	JABATAN	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4	5
		4. RETNANINGSIH, A. Md NIP. 19841114 200902 2 003	Fungsional Umum	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Makanan dan Minuman 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.	BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	1. AMIRIN, SH NIP. 19620322 198503 1 003 2. YUSNIATI NIP. 19591111 198702 2 001 3. CIPTO, SE NIP. 19800517 200604 1 005	Kepala Seksi Pendataan Penduduk Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk Kepala Seksi Identitas Penduduk	1. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1. Pelayanan Dokumen Kependudukan 1. Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP 2. Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di UPTD
3.	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	1. YOHAN ISNUL NIP. 19591011 198102 1 001 2. KHAIRAT, SH, M. Si NIP. 19691202 199003 2 002 3. ROSMANIAR, SH NIP. 19611213 199110 2 001	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Kepala Seksi Kelahiran Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	1. Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat 1. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1. Penataan Pemeliharaan Arsip

NO	UNIT KERJA	NAMA/NIP.	JABATAN	NAMA KEGIATAN
1	2	3	4	5
4.	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	1. HAYATUL FITRI, S. Kom NIP. 19741022 200604 2 010 2. ANTON MAHENDRA A, SH, MM NIP. 19790919 200501 1 005	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 2. Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik) 1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan) 2. Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (UP3SK)



**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**EVAPAUZA YULIASMAN, SE, M. Si
NIP. 19670712 199202 1 001**